



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 195 TAHUN 2021

TENTANG

PROPORSI ALOKASI BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
PADA PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI, SARJANA, PROFESI,  
DAN PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan proporsi alokasi biaya penyelenggaraan pendidikan pada Program Pendidikan Vokasi, Sarjana, dan Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, maka Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 227/IT3/KU/2018 tentang Proporsi Alokasi Biaya Penyelenggaraan Pendidikan pada Program Pendidikan Vokasi, Sarjana, Profesi, dan Pascasarjana Institut Pertanian Bogor perlu diubah dan ditetapkan proporsi alokasi biaya penyelenggaraan pendidikan yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Proporsi Alokasi Biaya Penyelenggaraan Pendidikan pada Program Pendidikan Vokasi, Sarjana, Profesi, dan Pascasarjana Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PROPORSI ALOKASI BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI, SARJANA, PROFESI, DAN PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR.


- KESATU : Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah (BPMK) Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor untuk setiap komponen biaya berdasarkan jumlah rupiah/SKS/mahasiswa/semester, dengan besaran biaya masing-masing komponen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini;
- KEDUA : Proporsi alokasi biaya penyelenggaraan pendidikan pada Program Pendidikan Vokasi, Sarjana, Profesi, dan Pascasarjana Institut Pertanian Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini;
- KETIGA : Anggaran dana untuk alokasi Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan (BPMP) dan Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah (BPMK) dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran dan Surat Pengesahan Penggunaan Anggaran dari masing-masing unit;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 227/IT3/KU/2018 tentang Proporsi Alokasi Biaya Penyelenggaraan Pendidikan pada Program Pendidikan Vokasi, Sarjana, Profesi, dan Pascasarjana Institut Pertanian Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 6 Agustus 2021  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,

  
Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
 NOMOR 195 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PROPORSI ALOKASI BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
 PADA PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI, SARJANA, PROFESI,  
 DAN PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PROPORSI ALOKASI BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
 PADA PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI, SARJANA, PROFESI,  
 DAN PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

A. Proporsi Alokasi

1. Sekolah Vokasi

Proporsi alokasi ke unit berdasarkan persentase, unit pengelola Sekolah Vokasi 70% (tujuh puluh persen) dan institusi IPB 30% (tiga puluh persen).

2. Program Sarjana

Proporsi Alokasi ke unit terdiri dari Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan (BPMP) dan Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah (BPMK).

a. Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan (BPMP)

No.	Komponen Biaya	Besaran Alokasi (Rp)
1.	Departemen	
	a. Overhead pendidikan (per mahasiswa)	75.000
	b. Keperluan sehari-hari kantor (per bulan)	500.000
	c. Langganan daya dan jasa (per bulan)	200.000
	d. Pemeliharaan gedung dan kebersihan (per semester)	37.500.000
2.	Fakultas	
	a. Overhead pendidikan (per mahasiswa)	75.000
	b. Keperluan sehari-hari kantor (per bulan)	500.000
	c. Langganan daya dan jasa (per bulan)	200.000
	d. Pemeliharaan gedung dan kebersihan (per semester)	75.000.000
	e. Pengembangan manajemen dan kerjasama (per semester)	50.000.000
	f. <i>Fix cost</i> (per semester)	10.000.000

b. Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah (BPMK) sesuai kelompok program studi (sosial dan ekonomi, sains dan teknologi, dan kedokteran hewan) dan kelompok mata kuliah, sebagai berikut:

(1) BPMK Program Sarjana Reguler

No.	Kelompok Mata Kuliah (KMK)	Rupiah/SKS/Mahasiswa/Semester		
		Sosial dan Ekonomi	Sains dan Teknologi	Kedokteran Hewan
1	Kuliah	45.000	45.000	45.000
2	Kuliah-Responsi/Praktikum	60.000	70.000	80.000
3	Praktikum	75.000	100.000	125.000

No.	Kelompok Mata Kuliah (KMK)	Rupiah/SKS/Mahasiswa/Semester		
		Sosial dan Ekonomi	Sains dan Teknologi	Kedokteran Hewan
4	PL/KKP	200.000	200.000	200.000
5	Seminar	150.000	150.000	150.000
6	Skripsi	150.000	150.000	150.000
7	KKN*	250.000	250.000	250.000

\* Pengelolaan dana BPMK untuk KKN/KKN-T/KKN-K sebesar 80% yang pelaksanaannya dilakukan oleh LPPM dan fakultas/sekolah.

(2) BPMK Program Internasional

No.	Kelompok Matakuliah (KMK)	Rupiah/SKS/Mahasiswa/Semester		
		Sosial dan Ekonomi	Sains dan Teknologi	Kedokteran Hewan
1	Kuliah	225.000	225.000	225.000
2	Kuliah-Responsi/Praktikum	300.000	350.000	400.000
3	Praktikum	375.000	500.000	625.000
4	PL/KKP	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	Seminar	750.000	750.000	750.000
6	Skripsi	750.000	750.000	750.000

(3) Besaran BPMK mata kuliah Program Sarjana pada semester pendek adalah 2 (dua) kali tarif BPMK Program Sarjana Reguler/Internasional.

(4) Mata kuliah semester 1 dan 2, PPKU sebagai pengelola sedangkan departemen/fakultas/sekolah sebagai *homebase* mata kuliah, proporsi alokasi:

Kode Mata Kuliah	Proporsi Alokasi BPMK (%)	
	Departemen/Fakultas	PPKU
Dept/Fak	90	10
IPB/MKDU	0	100

(5) Mata kuliah semester 3 ke atas, departemen/fakultas/sekolah sebagai *homebase* mata kuliah dan mahasiswa pengambil mata kuliah dari dalam atau luar departemen/fakultas/sekolah *homebase*, proporsi alokasi BPMK:

Departemen/Fakultas/Sekolah sebagai <i>Homebase</i>	Proporsi Alokasi BPMK (%)	
	Mahasiswa Dalam	Mahasiswa Luar
Iya	100	90
Tidak	0	10

3. Program Profesi

Proporsi alokasi ke unit berdasarkan persentase, unit pengelola program profesi 70% (tujuh puluh persen) dan institusi IPB 30% (tiga puluh persen).



4. Program Pascasarjana (S2/S3)  
Proporsi alokasi ke unit berdasarkan persentase dan jenis pengelola program studi (monodisiplin, oligodisiplin, dan multidisiplin)

Unit Kerja	Proporsi Alokasi (%)		
	Monodisiplin	Oligodisiplin	Multidisiplin
Departemen	64*	0	0
Fakultas	8	72*	0
Sekolah Pascasarjana	8	8	80*
Institusi IPB	20	20	20
Jumlah	100	100	100

\* Termasuk biaya pembimbing dan penguji dari luar IPB

5. Sekolah Bisnis  
Proporsi alokasi ke unit berdasarkan persentase, Sekolah Bisnis 80% (delapan puluh persen) dan institusi IPB 20% (dua puluh persen).

B. Pengelolaan Dana Unit


Dana unit sesuai proporsi alokasi digunakan untuk biaya belanja pegawai, biaya belanja operasional pendidikan dan pengembangan unit. Besarnya biaya belanja pegawai PNS 40% (empat puluh persen) dikelola melalui mekanisme Sistem Imbal Jasa (SIJ) dan biaya belanja operasional pendidikan dan pengembangan unit 60% (enam puluh persen) terdiri dari 52,5% (lima puluh dua koma lima persen) dikelola oleh unit dan 7,5% (tujuh koma lima persen) sebagai dana perimbangan.

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,

  
Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002